

TINJAUAN HUKUM DI INDONESIA TERHADAP HAK CIPTA DENGAN MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

LEGAL REVIEW IN INDONESIA ON COPYRIGHT USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Gian Ananta Wattimena¹, Anwar², Abdul Rahman Upara³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: gianwattimena00@gmail.com**

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) has brought significant changes to the creation process of works in the fields of science, art, and literature. However, this development has raised legal issues regarding the ownership status and copyright protection of works produced with the help of AI. This study aims to analyze the legal regulations in Indonesia regarding the use of AI from a copyright perspective and the forms of legal protection available. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach through literature review. The results show that Law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not specifically regulate works produced using AI. As a result, there is a legal vacuum and uncertainty regarding the subjects who have rights to these creations. Therefore, special regulations are needed that can provide legal certainty and copyright protection in the era of artificial intelligence.

Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Legal Protection.

Abstrak

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam proses penciptaan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Namun, perkembangan tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait status kepemilikan dan perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan dengan bantuan AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terhadap penggunaan AI dalam perspektif hak cipta serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara khusus karya yang dihasilkan menggunakan AI. Akibatnya, terdapat kekosongan hukum dan ketidakpastian mengenai subjek yang berhak atas ciptaan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak cipta di era kecerdasan buatan.

Kata kunci: Artificial Intelligence, Hak Cipta, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai bidang kehidupan. AI mampu menghasilkan karya berupa tulisan, gambar, musik, video, dan bentuk karya digital lainnya. Kehadiran teknologi ini memunculkan persoalan hukum baru, terutama terkait hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih menempatkan manusia sebagai subjek utama pencipta. Di sisi lain, karya yang dihasilkan dengan bantuan AI semakin banyak digunakan dalam praktik. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum karya berbasis AI dan bentuk perlindungan yang dapat diberikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum hak cipta terhadap penggunaan AI di Indonesia

serta perlindungan hukum atas karya yang dihasilkan menggunakan AI.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Hak Cipta terhadap Penggunaan Artificial Intelligence

Pengaturan hak cipta di Indonesia saat ini masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut mendefinisikan pencipta sebagai orang atau sekelompok orang yang menghasilkan suatu ciptaan. Dengan demikian, AI belum dapat dikategorikan sebagai subjek hukum maupun pencipta. Dalam praktiknya, AI hanya dipandang sebagai alat bantu yang digunakan manusia dalam proses penciptaan karya. Meskipun demikian, perkembangan teknologi menunjukkan bahwa AI mampu menghasilkan karya dengan tingkat kreativitas yang semakin tinggi sehingga menimbulkan kebutuhan akan pengaturan hukum yang lebih spesifik.

Perlindungan Hukum terhadap Karya yang Dihasilkan Menggunakan AI

Perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan menggunakan AI masih menjadi perdebatan. Apabila terdapat kontribusi kreatif yang signifikan dari manusia dalam proses penciptaan, maka hak cipta dapat melekat pada pengguna atau pihak yang mengendalikan sistem AI. Sebaliknya, apabila karya dihasilkan secara otomatis tanpa keterlibatan kreatif manusia yang memadai, maka dasar pemberian hak cipta menjadi tidak jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa terkait kepemilikan dan pemanfaatan karya berbasis AI.

Analisis Hukum terhadap Penggunaan AI dalam Perspektif Hak Cipta

Dari perspektif hukum, penggunaan AI harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta. Regulasi yang ada belum mampu menjawab secara komprehensif berbagai persoalan baru, seperti penggunaan data pelatihan AI yang berasal dari karya berhak cipta, penentuan pemegang hak atas hasil keluaran AI, dan tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang melibatkan teknologi AI. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung inovasi teknologi.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum hak cipta di Indonesia masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang belum secara khusus mengatur karya yang dihasilkan menggunakan Artificial Intelligence. Perlindungan hukum terhadap karya berbasis AI masih bergantung pada keterlibatan manusia dalam proses penciptaan. Kekosongan hukum yang ada menimbulkan ketidakpastian mengenai status kepemilikan hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang mengatur penggunaan AI dan perlindungan hak cipta agar tercipta kepastian hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariyani, Iswi. 2010. Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Munandar, Harris dan Sally Sitanggang. 2008. Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Erlangga.
- Saidin, Ok. 2015. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Usman, Rachmadi. 2003. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bandung: Alumni.